



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA SENDANGAGUNG**



**PERATURAN DESA SENDANGAGUNG
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SENDANGAGUNG**

TAHUN ANGGARAN : 2022



KEPALA DESA SENDANGAGUNG
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SENDANGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGAGUNG

Dan

KEPALA DESA SENDANGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SENDANGAGUNG Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.160.032.100,00
2. Belanja Desa	Rp	2.060.032.100,00
Surplus/Defisit	Rp	100.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(100.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SENDANGAGUNG.

Ditetapkan di : SENDANGAGUNG
Pada tanggal : 30 December 2021

KEPALA DESA,

TTD

PANUT SUPODO



Ditandatangani di : SENDANGAGUNG
Pada tanggal : 30 December 2021

SEKRETARIS DESA
AH. SUWIDI MUHARROM, SPd

LEMBARAN DESA SENDANGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENDANGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	27.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.133.032.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.160.032.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>440.657.100,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	363.000.480,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	237.625.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	237.625.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.005.100,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.005.100,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	22.345.180,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.345.180,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.816.620,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.075.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.075.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa	14.741.620,00	PAD, PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.741.620,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.760.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17.760.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.080.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.040.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	540.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20.000.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>757.675.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.660.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.660.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.660.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	16.920.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.920.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	7.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	5.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	250.000.000,00	PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	70.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	35.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	PBK
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	35.000.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	35.000.000,00	PBK
2.6.90		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum	35.000.000,00	
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	372.095.000,00	DDS
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	272.095.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	272.095.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	100.000.000,00	PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.800.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.800.000,00	PBH
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.800.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>281.070.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	241.070.000,00	DDS
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	241.070.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	241.070.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	10.000.000,00	
4.3.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	DDS
4.5.92		Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa	30.000.000,00	
4.5.92	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>578.830.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	96.430.000,00	DDS
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	96.430.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.430.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	482.400.000,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	482.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	482.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.060.032.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	100.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(100.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SENDANGAGUNG, 30 Desember 2021





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SENDANGAGUNG KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGAGUNG KECAMATAN PACIRAN
NOMOR : 188/.../Kep/413.314.81/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SENDANGAGUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGAGUNG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Sendangagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangagung Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa ;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sendangagung membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangagung tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangagung Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SENDANGAGUNG

Pada tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGAGUNG

Ketua



Drs. KHOIRIL ANWAR, MM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SENDANGAGUNG KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA SENDANGAGUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SENDANGAGUNG KEC. PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / ... / 413.314.08.1/ 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Sendangagung perihal Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangagung Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Sendangagung mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sendangagung menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangagung Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Demikian Berita Acara Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangagung Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Sendangagung

1. Drs. Khoiril Anwar, MM
Ketua
2. Nur Halim, S.PdI. MA
Anggota
3. Abdul Kholiq, S.Ag
Anggota
4. Pria Mei Leo Nada, S.Th.I
Anggota
5. Iswandi
Anggota
6. Hendik Irwanto
Anggota
7. M. Mulyono
Anggota
8. Ah. Siswanto
Anggota
9. Ifa Zuana
Anggota



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA SENDANGAGUNG**



**PERATURAN KEPALA DESA SENDANGAGUNG
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SENDANGAGUNG**

TAHUN ANGGARAN : 2022



KEPALA DESA SENDANGAGUNG
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA SENDANGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGAGUNG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
9. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	27.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.133.032.100,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.160.032.100,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	440.657.100,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	757.675.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	1.800.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	281.070.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	578.830.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.060.032.100,00
Surplus/Defisit	Rp	100.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(100.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 30 December 2021

KEPALA DESA,

Ttd

PANUT SUPODO



Diundangkan di :

Pada tanggal : 30 December 2021

SEKRETARIS DESA

AH. SUAIDI MUHARROM, SPd

BERITA DESA SENDANGAGUNG TAHUN 2021 NOMOR

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENDANGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			27.000.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			17.000.000,00	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			17.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			10.000.000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			2.133.032.100,00	
4.2.1.	Dana Desa			1.205.335.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			1.205.335.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			48.501.500,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			48.501.500,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			349.195.600,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			349.195.600,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			425.000.000,00	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			425.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			105.000.000,00	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			105.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00	
4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			0,00	
4.3.7.99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			0,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN			2.160.032.100,00	
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			440.657.100,00	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)			363.000.480,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	100	Persen	39.000.000,00	ADD, PAD
1.01.01.	Belanja Pegawai			39.000.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			39.000.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Kepala Desa			3.000.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	100	Persen	237.625.200,00	ADD, PAD
1.01.02.	Belanja Pegawai			237.625.200,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			237.625.200,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			220.825.200,00	
1.01.02.	Tunjangan Perangkat Desa			16.800.000,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	100	Persen	19.005.100,00	ADD, PBH
1.01.03.	Belanja Pegawai			19.005.100,00	
1.01.03.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			19.005.100,00	
1.01.03.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			243.198,00	
1.01.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			1.900.510,00	
1.01.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			16.861.392,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	100	Persen	22.345.180,00	ADD, PBH
1.01.04.	Belanja Barang dan Jasa			22.345.180,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium			15.600.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			15.600.000,00	
1.01.04.	Belanja Operasional Perkantoran			6.745.180,00	
1.01.04.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			6.745.180,00	

KODE REKENING	1	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
				VOLUME	SATUAN		
			3	4	5	6	7
1.01.05.			Penyediaan Tunjangan BPD				
1.01.05.	5.1.		Belanja Pegawai	100	Persen	13.200.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.4.		Tunjangan BPD			13.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01		Tunjangan Kedudukan BPD			13.200.000,00	
1.01.06.			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	100	Persen	3.500.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan			3.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
1.01.07.			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	100	Persen	12.600.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			12.600.000,00	
1.01.07.	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium			12.600.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03		Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			12.600.000,00	
1.01.91.			Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100	Persen	6.000.000,00	ADD
1.01.91.	5.1.		Belanja Pegawai			6.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			6.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.99		Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			6.000.000,00	
1.01.93.			Operasional LPM	100	Persen	2.500.000,00	ADD
1.01.93.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
1.01.93.	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.01.93.	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			160.000,00	
1.01.93.	5.2.1.09		Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.340.000,00	
1.01.94.			Operasional Posyandu	100	Persen	1.000.000,00	ADD
1.01.94.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
1.01.94.	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
1.01.94.	5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			160.000,00	
1.01.94.	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			840.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.95.		Operasional PKK	100	Persen	4.000.000,00	ADD
1.01.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
1.01.95.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00	
1.01.95.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
1.01.95.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.200.000,00	
1.01.95.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.200.000,00	
1.01.96.		Operasional Karangtaruna	100	Persen	1.500.000,00	ADD
1.01.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
1.01.96.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.01.96.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
1.01.97.		Operasional Linmas	100	Persen	725.000,00	ADD
1.01.97.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			725.000,00	
1.01.97.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			725.000,00	
1.01.97.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			725.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			33.816.620,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	100	Persen	19.075.000,00	ADD, PBH
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.075.000,00	
1.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			19.075.000,00	
1.02.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.200.000,00	
1.02.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			15.875.000,00	
1.02.91.		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa	100	Persen	14.741.620,00	PAD, PBH
1.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.741.620,00	
1.02.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			14.741.620,00	
1.02.91.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			9.636.000,00	
1.02.91.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.524.000,00	
1.02.91.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			581.620,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			17.760.000,00	
1.03.02.		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)				DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen	17.760.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			930.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			930.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.630.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.630.000,00	
1.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.200.000,00	
1.03.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			2.200.000,00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			26.080.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	100	Persen	2.500.000,00	ADD
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)			3.040.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen	3.040.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.040.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.040.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			540.000,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen	540.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			540.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			540.000,00	
1.04.95.		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			20.000.000,00	ADD
1.04.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen	20.000.000,00	
1.04.95.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.04.95.	5.2.5.99			20.000.000,00	
02				757.675.000,00	
02.01.				13.660.000,00	
02.01.01				12.660.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	100	Persen	12.660.000,00	
02.01.01	5.2.2.			11.340.000,00	
02.01.01	5.2.2.05			11.340.000,00	
02.01.01	5.2.7.			1.320.000,00	
02.01.01	5.2.7.01			1.320.000,00	
2.01.08.				1.000.000,00	DDS
2.01.08.	5.2.	100	Persen	1.000.000,00	
2.01.08.	5.2.2.			1.000.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05			1.000.000,00	
02.02.				16.920.000,00	
2.02.01.				4.920.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	100	Persen	4.920.000,00	
2.02.01.	5.2.1.			4.920.000,00	
2.02.01.	5.2.1.99			4.920.000,00	
2.02.02.				7.000.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	100	Persen	7.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.			2.500.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05			2.500.000,00	
2.02.02.	5.2.7.			4.500.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01			4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.91.		Operasional Mobil sehat	100	Persen	5.000.000,00	DDS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.200.000,00	
2.02.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.200.000,00	
2.02.91.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.800.000,00	
2.02.91.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			2.800.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			250.000.000,00	
2.03.06.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasayarakatan	100	Persen	250.000.000,00	PBP
2.03.06.	5.3.	Belanja Modal			250.000.000,00	
2.03.06.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			250.000.000,00	
2.03.06.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			250.000.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			70.000.000,00	
2.04.05.		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	100	Persen	35.000.000,00	PBK
2.04.05.	5.3.	Belanja Modal			35.000.000,00	
2.04.05.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			35.000.000,00	
2.04.05.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			35.000.000,00	
2.04.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	100	Persen	35.000.000,00	PBK
2.04.11.	5.3.	Belanja Modal			35.000.000,00	
2.04.11.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			35.000.000,00	
2.04.11.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			35.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			35.000.000,00	
2.06.90.		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum	100	Persen	35.000.000,00	PBK
2.06.90.	5.3.	Belanja Modal			35.000.000,00	
2.06.90.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			35.000.000,00	
2.06.90.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			35.000.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			372.095.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.08.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	100	Persen	272.095.000,00	DDS
2.08.02.	5.3.	Belanja Modal			272.095.000,00	
2.08.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			272.095.000,00	
2.08.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			272.095.000,00	
2.08.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	100	Persen	100.000.000,00	PBP
2.08.03.	5.3.	Belanja Modal			100.000.000,00	
2.08.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			100.000.000,00	
2.08.03.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			100.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			1.800.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			1.800.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	100	Persen	1.800.000,00	PBH
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.800.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			281.070.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			241.070.000,00	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	100	Persen	241.070.000,00	DDS
4.02.02.	5.3.	Belanja Modal			241.070.000,00	
4.02.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			241.070.000,00	
4.02.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			241.070.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			10.000.000,00	
4.03.90.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	100	Persen	10.000.000,00	DDS
4.03.90.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
4.03.90.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
4.03.90.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.05.92.	Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa	100	Persen	30.000.000,00	DDS
4.05.92.	Belanja Modal			30.000.000,00	
4.05.92.	Belanja Modal Lainnya			30.000.000,00	
4.05.92.	Belanja Modal Lainnya			30.000.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA			578.830.000,00	
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			96.430.000,00	
5.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	100	Persen	96.430.000,00	DDS
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			96.430.000,00	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			96.430.000,00	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			96.430.000,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			482.400.000,00	
5.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	100	Persen	482.400.000,00	DDS
5.03.01.	Belanja Tidak Terduga			482.400.000,00	
5.03.01.	Belanja Tidak Terduga			482.400.000,00	
5.03.01.	Belanja Tidak Terduga			482.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA			2.060.032.100,00	
	SURPLUS DEFISIT			100.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			100.000.000,00	
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			100.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SENDANGAGUNG, 30 Desember 202

KEPALA DESA



PANUT SUPODO